

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS

2026

KEPUTUSAN DPRD KAB. JEMBRANA NO. 1, BD KAB. JEMBRANA THN 2026, 3 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERPANJANGAN KEDUA MASA KERJA PANITIA KHUSUS HPL GILIMANUK.

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan tugas Panitia Khusus HPL Gilimanuk yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 dan telah diperpanjang dengan Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2025, serta sesuai hasil kesepakatan Rapat Paripurna DPRD tanggal 2 April 2026 dan pertimbangan Badan Musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (8) Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perpanjangan Kedua Masa Kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana; Peraturan DPRD Kab. Jembrana No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD; Keputusan DPRD Kab. Jembrana No. 4 Tahun 2025; Keputusan DPRD Kab. Jembrana No. 13 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan DPRD ini diatur mengenai perpanjangan masa kerja Panitia Khusus HPL Gilimanuk DPRD Kabupaten Jembrana selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 2 April 2026 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Pansus HPL Gilimanuk diwajibkan melanjutkan tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana sebelum masa perpanjangan berakhir.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 April 2026.